



P E N E T A P A N
NOMOR : 05/Pdt.P/2021/PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan yang diperiksa dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara atas nama :

Nama lengkap : **Alisa Monis**
Tempat dan Tanggal Lahir : Odomau, 27 Nopember 1986;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Kotafoun, RT.001, RW.001, DesaTohe, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua tanggal 03 Maret 2021, Nomor : 05/Pdt.P/2021/PN.Atb tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua tanggal 03 Maret 2021, Nomor : 05/Pdt.P/2021/PN.Atb tentang penetapan hari sidang ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonannya, tertanggal 26 Pebruari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 03 Maret 2021 di bawah register Nomor : 05/Pdt.P/2021/PN.Atb.;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Pemohon menyampaikan pencabutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya secara lisan dengan menyatakan mencabut perkara permohonannya dengan Nomor 05/Pdt.P/2021/PN.Atb. tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 271 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mencoret dan mencatat dalam register perkara perdata No.05/Pdt.P/2021/PN.Atb. yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon (vide Pasal 272 Rv), yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, akan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 271, jo. pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (RV) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mencoret dan mencatatkan pencabutan perkara permohonan dalam register perkara perdata No.05/Pdt.P/2021/PN.Atb.tersebut pada register yang tersedia untuk itu;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 oleh kami M. Reza Latuconsina, SH.,M.H. sebagai Hakim tunggal berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua tersebut Nomor: 05/Pdt.P/2021/PN.Atb tanggal 03 Maret 2021, Penetapan tersebut diucapkan

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2021/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Yusak Ndaumanu, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

Yusak Ndaumanu, S.H.

M. Reza Latuconsina, SH.,M.H.

Biaya-biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,
ATK	: Rp. 50.000,-
PNBP	: Rp. 10.000,-
Biaya materai	: Rp. 10.000,-
<u>Biaya Redaksi</u>	<u>: Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 110.000,-

(Seratus sepuluh ribu rupiah)